

RINGKASAN

PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PAJAK REKLAME PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER, Moh. Fais Jefri Al Bukhori, NIM D42211860, Tahun 2024, Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember.

Politeknik Negeri Jember merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasional dengan program pendidikan yang memprioritaskan kegiatan belajar mengajar pada peningkatan skill mahasiswa yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Pendidikan vokasional tersebut memiliki sistem pembagian belajar mengajar sebesar 60% praktik dan 40% teori, Kegiatan Magang merupakan kegiatan wajib yang dilaksanakan pada awal semester VII untuk jenjang Sarjana Terapan termasuk mahasiswa pada Program Studi Akuntansi Sektor Publik dengan bobot 20 SKS setara dengan 700 jam. Terdapat empat Bidang diantaranya Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Penetapan dan Keberatan Pendapatan Daerah, Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, Bidang Verifikasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah.

Dalam Pelaksanaan kegiatan magang selama 4 (empat) bulan tersebut, tidak dilakukan metode pelaksanaan *roaling*. Adapun bidang yang dipilih sebagai tempat pelaksanaan kegiatan Magang adalah Bidang 4 yaitu Bidang Verifikasi dan Pengendalian Pajak Daerah. Pada Sub Pemendalian Pajak Daerah memiliki tugas melaksanakan Pengendalian dan Penertiban Pajak Reklame dengan melaksanakan tugas penurunan media reklame yang melakukan pelanggaran.

Kegiatan Pengendalian dan Penertiban Pajak Reklame dilaksanakan apabila terjadinya Laporan pelanggaran pajak reklame. Media reklame yang melakukan pelanggaran yaitu media reklame yang habis masa pajaknya tetapi masih ada dan/atau terpasang dan media reklame yang belum/tidak berizin. Prosedur pelaksanaan Pengendalian dan Penertiban Pajak Reklame dimulai dengan staff sub bidang pengendalian yang menerima Laporan Pelanggaran Pajak Reklame. Kemudian Staf melaporkan kepada Kepala Sub Bidang Pengendalian secara berkelanjutan kepada Kepala Bidang, setelah Kepala Bidang menerima laporan pelanggaran pajak reklame, Kepala Bidang membuat Surat Tugas untuk pelaksanaan Pengendalian dan Penertiban ke tempat wajib pajak dengan melakukan penurunan media reklame yang dilakukan oleh Kepala Sub Bidang beserta Staf Tim Operasional Pengendalian dan Penertiban Pajak Reklame.